

ABSTRAK

Malik, Adi Yusfi. 2012. *Tradisi Perkawinan Di Dekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: *Tradisi, Perkawinan, Mayit, Hukum Pernikahan Islam*

Perkawinan di dekat mayit atau biasa dikenal dengan istilah kawin mayit merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan di dekat jenazah sebelum dikuburkan. Perkawinan adat ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat seperti di Desa Plausan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dan Desa Tarebungan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Pelaksanaan tradisi kawin mayit ini masih menjadi tanda tanya besar, pasalnya tradisi kawin mayit ini terdapat perbedaan yang begitu mencolok dengan pernikahan pada umumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tinjauan dari hukum pernikahan dalam Islam sebagai analisa dari aspek keabsahan perkawinan tersebut, dan tinjauan dari kaidah "*Al-'Adatu Muhakkamat*" untuk memastikan apakah tradisi kawin mayit layak untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian jenis kepustakaan (*Library Research*) tentang pernikahan adat kawin mayit yang ditinjau dari sudut pandang hukum pernikahan Islam. Data penelitian dihimpun menjadi kajian teks dan kemudian dianalisis dengan tehnik deskriptif analisis. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, bahwa tradisi pernikahan di dekat jenazah merupakan suatu permasalahan yang kontradiktif dengan hukum Islam, karena hukum Islam itu sendiri sudah mempunyai konsep tentang pernikahan itu sendiri. Adapun adat istiadat, Islam juga berbicara masalah itu, bahwa adat tidak sepenuhnya dieliminasi, ada juga adat yang menjadi sebuah legitimasi syari'ah. Oleh karena itu Islam juga mempunyai konsep tentang penetapan sebuah adat yang menjadi sebuah hukum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa tradisi kawin mayit menurut hukum pernikahan Islam hukumnya mubah ketika semua rukun dan syarat sahnya pernikahan sudah terpenuhi seperti halnya di Desa Plausan. Namun status hukum mubah, bisa berubah menjadi tidak boleh jika salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan tidak sempurna seperti yang terjadi di Desa Tarebungan. Meski dalam tradisi kawin mayit terdapat sebuah perbedaan dalam segi hal pelaksanaan dengan konsep pernikahan dalam Islam, tetapi perbedaan itu tidak ada pengaruhnya jika semua ketentuan pernikahan dalam Islam terpenuhi. Adapun menurut kaidah "*Al-'Adatu Muhakkamat*" adalah kawin mayit itu tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena tradisi kawin mayit tersebut tidaklah memenuhi kriteria adat yang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum karena adat tersebut cenderung masuk pada kategori adat yang *fasid* karena dalam pelaksanaannya bertentangan dengan *nash*. Selain itu, salah satu unsur dari adat tersebut menurut hukum Islam tidak logis karena menganggap perkawinan tersebut sebagai bentuk bakti terakhir anak kepada orang tua.